



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN ROBATAL

Jl. Raya Robatal No. 10 Telp. - Robatal
SAMPANG

Kode Pos 69254

KEPUTUSAN CAMAT ROBATAL

Nomor: 188/ 03 /KEP/434.510/2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN ROBATAL

CAMAT ROBATAL,

- Menimbang : a. Adanya RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Robatal dengan Keputusan CAMAT ROBATAL.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) ;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2020 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2020 ;

8. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN ROBATAL
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Robatal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Robatal agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Robatal
Pada tanggal : 3 Januari 2020

CAMAT ROBATAL



INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN ROBATAL

1. INSTANSI : Kecamatan Robatal
2. TUJUAN : a. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
b. Mewujudkan lingkungan sosial yang aman, tertib dan nyaman
3. TUGAS POKOK : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
4. FUNGSI : a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN ROBATAL :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	(Total Nilai dari nilai persepsi per Unsur : Total Unsur yang terisi) x nilai tertimbang	Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat



 KECAMATAN ROBATAL
H. KIYATNO, SE, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196505251986081003